



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) BAGI MAHASISWA
PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN DAN
PROGRAM STUDI NONKEPENDIDIKAN JURUSAN TERTENTU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan intra kurikulum yang wajib diikuti oleh mahasiswa program studi kependidikan dan mahasiswa program studi nonkependidikan jurusan tertentu Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa dasar konseptual Praktik Kerja Lapangan adalah bahwa lulusan dalam menjalankan tugas nanti harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, seni dan budaya, hukum, kesehatan, dan ekonomi yang tertuang di dalam kurikulum masing-masing program studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi Mahasiswa Program Studi Kependidikan dan Program Studi Nonkependidikan Jurusan Tertentu Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - b. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 3. Keputusan Presiden:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124/M Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:

- a. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - c. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
 - d. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 - e. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:
- a. Nomor 46/O/2001 tentang Jurusan dan Program Studi di Lingkungan Fakultas serta Program Studi pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
 - c. Nomor 163/O/2004 tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 - d. Nomor 35/O/2006 tentang Pedoman Praktik Kerja Lapangan Bagi Mahasiswa Program Kependidikan Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN DAN PROGRAM STUDI NONKEPENDIDIKAN JURUSAN TERTENTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Praktik Kerja Lapangan atau yang selanjutnya disebut PKL adalah kegiatan intra kurikuler sehingga wajib diikuti oleh mahasiswa program studi kependidikan dan nonkependidikan kecuali Program Studi Psikologi dan program studi kependidikan jurusan tertentu sesuai tuntutan kurikulum, agar mahasiswa memperoleh pengalaman kerja yang sesuai dengan bidangnya.
2. Kegiatan PKL meliputi pengamatan, penganalisisan masalah, penerapan teori sesuai dengan bidangnya di lapangan.
3. Dosen pembimbing adalah dosen tetap Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada bidang keahlian yang sesuai dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli.
4. Pembimbing lapangan adalah pembimbing yang bertugas membimbing mahasiswa saat berada di tempat PKL yang ditentukan oleh institusi mitra sesuai dengan kompetensinya.
5. Penilai adalah dosen pembimbing dan pembimbing lapangan.
6. Institusi Mitra adalah institusi tempat PKL mahasiswa di luar kampus Unnes.
7. Program studi kependidikan jurusan tertentu yang dimaksud adalah program studi kependidikan yang ada di Fakultas Teknik yaitu Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Program Studi Pendidikan Tata Boga, Program Studi Pendidikan Tata Busana, dan Program Studi Kependidikan di Fakultas Ilmu Keolahragaan yaitu Pendidikan Kepelatihan Olahraga.
8. Program studi kependidikan yang karena karakteristik dan tujuannya dimungkinkan untuk mengadakan mata kuliah PKL.
9. Bobot mata kuliah PKL untuk program studi kependidikan sebanyak 4 SKS.

Pasal 2

Tujuan

PKL bertujuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja yang sesuai, memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan pada bidangnya.

Pasal 3

Fungsi

PKL berfungsi sebagai wahana pelatihan kerja bagi mahasiswa di luar kampus di bidangnya masing-masing.

Pasal 4

Sasaran

PKL mempunyai sasaran mahasiswa S1 dan D3 Unnes program studi kependidikan dan program studi nonkependidikan.

Pasal 5

Prinsip-prinsip

- (1) PKL dilaksanakan atas dasar tanggung jawab bersama antara Unnes dan institusi mitra.
- (2) PKL dikelola dengan melibatkan Unnes dan berbagai institusi mitra.
- (3) Prosedur pelaksanaan PKL dirancang secara terpadu agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana.
- (4) Pelaksanaan PKL dapat dilakukan secara kelompok atau perorangan dengan sistem blok, sistem blok berlapis, atau sistem lain yang telah disepakati bersama institusi mitra.
- (5) Pembimbingan mahasiswa PKL harus dilakukan secara intensif dan sistematis yang dilaksanakan oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan yang memenuhi syarat untuk tugas-tugas pembimbingan.
- (6) Pembimbingan mahasiswa PKL menjadi tanggung jawab bersama pihak Unnes dan institusi mitra.
- (7) Institusi mitra menyediakan sarana dan prasarana bagi berlangsungnya PKL.

Pasal 6

Status

Mata kuliah PKL wajib dilaksanakan oleh mahasiswa S1 dan D3 Unnes kependidikan dan nonkependidikan program studi tertentu dengan pertimbangan khusus.

Pasal 7

Sistem Pengelolaan

- (1) Pengelolaan PKL dilaksanakan melalui kerja sama yang terpadu dan terarah oleh Kelompok Pembina dan Kelompok Pelaksana.
- (2) Kelompok Pembina terdiri atas Pimpinan Unnes yang mencakupi:
 - a. rektor dan pembantu rektor;
 - b. dekan dan pembantu dekan;
 - c. ketua jurusan/ketua bagian dan ketua program studi;
 - d. pimpinan institusi mitra.
- (3) Kelompok Pelaksana terdiri atas:
 - a. lingkungan Unnes yang mencakupi Lembaga Pengembangan Profesi dan Pendidikan;
 - b. pusat Pengembangan Praktek Pengalaman Lapangan dan Praktek Kerja Lapangan yang selanjutnya disebut Pusat Pengembangan PPL dan PKL;
 - c. koordinator PKL;
 - d. staf akademik PKL;
 - e. koordinator dosen pembimbing dan dosen pembimbing;

- f. lingkungan institusi mitra yang mencakupi:
 - 1. kepala bidang;
 - 2. bagian;
 - 3. seksi yang langsung berkaitan dengan kegiatan PKL;
 - 4. pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh institusi mitra.

Pasal 8

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola

(1) Kelompok Pembina:

- a. lingkungan Unnes:
 - 1. Rektor Unnes menggariskan pola kebijakan kegiatan PKL;
 - 2. Pembantu Rektor Bidang Akademik memberi arahan, memantau dan membina semua unsur pelaksana PKL;
 - 3. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum menggariskan kebijakan dan menyediakan pembiayaan pelaksanaan PKL;
 - 4. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan bertugas membina kesiapan mental mahasiswa dalam rangka mengikuti PKL;
 - 5. Pembantu Rektor Bidang Kerjasama bertugas membina kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan PKL;
 - 6. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi membina dan memantau pelaksanaan PKL;
 - 7. Dekan dan Pembantu Dekan Bidang Akademik bertugas membantu Rektor dalam membina para pelaksana PKL, khususnya di lingkungan fakultas masing-masing;
 - 8. Ketua Jurusan/Ketua Bagian dan Ketua Program Studi bertugas membantu Dekan dalam menyiapkan mahasiswa peserta PKL di jurusan masing-masing;
- b. lingkungan institusi mitra:
 - pimpinan institusi mitra yang terkait dalam kegiatan PKL:
 - 1. membina, membuat kebijakan dan memfasilitasi kegiatan PKL sesuai kesepakatan bersama dengan pihak Unnes;
 - 2. menerima dan menyerahkan kembali mahasiswa PKL.

(2) Kelompok Pelaksana:

- a. lingkungan Unnes:
 - 1. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi mengkoordinasi persiapan dan pelaksanaan PKL;
 - 2. Kepala Pusat Pengembangan PPL dan PKL:
 - a) mengkoordinasi tugas-tugas koordinator PKL;
 - b) bersama dengan koordinator PKL menangani kasus-kasus yang muncul dalam penyelenggaraan PKL;
 - c) melaporkan seluruh pelaksanaan program PKL kepada Rektor Unnes melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi;
 - 3. Koordinator PKL:
 - a) merencanakan, menyelenggarakan, mengelola, mengkoordinasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan PKL;
 - b) menelaah laporan hasil pelaksanaan PKL dari institusi mitra;
 - c) menelaah hasil monitoring yang dilakukan oleh staf akademik;
 - d) menangani kasus-kasus yang muncul dalam penyelenggaraan PKL;
 - e) melaporkan seluruh pelaksanaan PKL kepada Kepala Pusat Pengembangan PPL dan PKL;
 - f) mengkoordinasi tugas-tugas staf akademik dalam penyelenggaraan kegiatan PKL;
 - 4. Staf Akademik PKL:
 - a) membantu Kepala Pusat Pengembangan PPL dan PKL dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan PKL, khususnya yang menyangkut mahasiswa dari fakultas bersangkutan;
 - b) melakukan konsultasi dengan pimpinan fakultas, jurusan, bagian, program studi tentang pelaksanaan PKL;

- c) menyampaikan masukan dari fakultas, jurusan, bagian, program studi tentang pelaksanaan PKL kepada Kepala Pusat Pengembangan PPL dan PKL;
 - d) mengembangkan gagasan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan PKL;
 - e) membantu Kepala Pusat Pengembangan PPL dan PKL menentukan koordinator dosen pembimbing dan dosen pembimbing PKL;
 - f) memonitoring pelaksanaan PKL di institusi mitra;
 - g) membantu menangani kasus-kasus, khususnya yang dialami mahasiswa dalam melaksanakan PKL;
 - h) mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Koordinator PKL;
5. Koordinator Dosen Pembimbing:
merupakan wakil dari jurusan atau bagian, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a) melakukan koordinasi dengan institusi mitra berkaitan dengan penyerahan dan penarikan mahasiswa PKL;
 - b) mengikuti upacara penerjunan, penyerahan dan penarikan mahasiswa ke dan dari institusi mitra;
 - c) membantu dalam mengendalikan pelaksanaan PKL di institusi mitra;
 - d) mengakomodasi dan memfasilitasi institusi mitra untuk tempat pelaksanaan PKL bagi mahasiswa di jurusan;
 - e) memberi masukan kepada Kepala Pusat Pengembangan PPL dan PKL tentang pelaksanaan PKL di institusi mitra;
6. Dosen Pembimbing:
- a) membimbing mahasiswa dalam menyusun proposal/rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan;
 - b) melakukan evaluasi di lapangan/monitoring pelaksanaan PKL mahasiswa bimbingannya;
 - c) memberikan penilaian kepada mahasiswa yang menjadi bimbingannya, sesuai format penilaian yang ditentukan oleh Pusat Pengembangan PPL dan PKL;
 - d) melakukan entry nilai ke SIKADU dalam batas waktu yang ditentukan;
 - e) melakukan koordinasi dengan koordinator dosen pembimbing dalam pelaksanaan PKL;
- b. lingkungan institusi mitra:
1. kepala bidang, bagian, seksi yang langsung berkaitan dengan kegiatan PKL;
 - a) memfasilitasi mahasiswa dalam pelaksanaan PKL;
 - b) melakukan pengendalian dan menjaga kelancaran pelaksanaan PKL pada bidang, bagian, seksi yang dipimpinnya;
 - c) memberikan pengesahan laporan PKL yang dibuat mahasiswa praktikan pada bidang, bagian, seksi yang dipimpinnya;
 - d) memberi masukan kepada Pusat Pengembangan PPL dan PKL berkenaan dengan pelaksanaan PKL pada bidang, bagian, seksi yang dipimpinnya;
 - e) memberi surat keterangan telah melaksanakan PKL;
 2. pembimbing lapangan:
 - a) menjalin kerja sama yang baik dengan mahasiswa bimbingannya, dosen pembimbing, dan koordinator dosen pembimbing;
 - b) membimbing mahasiswa praktikan dalam menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan laporan;
 - c) mengkomunikasikan kepada dosen pembimbing jika ada tindakan mahasiswa yang melanggar norma dan aturan institusi mitra;
 - d) memberikan nasihat, saran atau teguran jika ada tindakan mahasiswa yang bersifat negatif atau melanggar aturan institusi mitra;
 - e) memberikan penilaian mahasiswa yang menjadi bimbingannya sesuai format penilaian yang ditentukan oleh Pusat Pengembangan PPL dan PKL;
 - f) melaporkan nilai akhir PKL mahasiswa yang dibimbingnya dengan menggunakan format yang telah ditentukan kepada Pusat Pengembangan PPL dan PKL.

Pasal 9
Persyaratan Pelaksana

- (1) Lingkungan Unnes:
 - a. staf akademik:
 1. dosen tetap fakultas;
 2. diusulkan oleh Pimpinan Fakultas untuk bertugas di Pusat Pengembangan PPL dan PKL Unnes sebagai staf akademik;
 3. diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rektor, dengan masa kerja 2 (dua) tahun, dan maksimal 4 (empat) tahun;
 - b. koordinator dosen pembimbing:
 1. dosen tetap Unnes dan pernah menjadi dosen pembimbing PKL;
 2. dipilih di antara dosen pembimbing PKL oleh koordinator PKL;
 3. diangkat sebagai koordinator dosen pembimbing berdasarkan surat keputusan rektor;
 - c. dosen pembimbing:
 1. dosen tetap Unnes dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli;
 2. berlatar belakang pendidikan minimal program S1 kependidikan atau non-kependidikan;
 3. diusulkan oleh program studi atau jurusan melalui fakultas masing-masing untuk menjadi dosen pembimbing PKL;
 4. bersedia dan sanggup membimbing mahasiswa praktikan dengan tertib sesuai peraturan yang berlaku;
 5. diangkat sebagai dosen pembimbing PKL Unnes berdasarkan surat keputusan rektor atau pejabat yang berwenang.
- (2) Lingkungan Institusi Mitra:
 - a. kepala bidang, bagian, seksi yang langsung berkaitan dengan kegiatan PKL;
 - b. pembimbing lapangan:
 1. petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya;
 2. ditunjuk oleh pimpinan institusi mitra.

Pasal 10
Pembiayaan Pelaksanaan

- (1) Pembiayaan PKL pada prinsipnya ditanggung bersama antara Unnes dan mahasiswa dengan perbandingan masing-masing pihak menanggung 50%.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah pembiayaan akan diatur dengan surat keputusan rektor.

Pasal 11
Kompensasi

- (1) Semua petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan PKL mendapat kompensasi sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Petugas dari lingkungan Unnes dan dari lingkungan institusi mitra dapat saling memperoleh atau menggunakan fasilitas secara timbal balik dalam rangka pelaksanaan PKL sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 12
Bobot Kredit

- (1) Mata kuliah Praktik Kerja Lapangan mempunyai bobot kredit empat Satuan Kredit Semester (4 SKS).
- (2) Waktu pelaksanaan PKL ekuivalen antara 32 sampai dengan 90 hari kerja.

Pasal 13

Peserta dan Persyaratan peserta

- (1) Peserta PKL adalah mahasiswa S1 dan D3 Unnes kependidikan dan nonkependidikan program studi tertentu dengan pertimbangan khusus.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta PKL adalah:
 - a. PKL diikuti oleh mahasiswa S1 yang telah menempuh minimal 90 SKS tanpa nilai E dan mahasiswa D3 yang telah menempuh minimal 60 SKS tanpa nilai E, dengan mendapat persetujuan ketua jurusan, ketua bagian dan menunjukkan rekap KHS dengan IPK minimal 2,0;
 - b. memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan oleh Pusat Pengembangan PPL dan PKL dan institusi mitra.

Pasal 14

Tempat Pelaksanaan

- (1) PKL dilaksanakan di institusi mitra yang sesuai dengan program studi yang diambil.
- (2) Penempatan mahasiswa PKL di institusi mitra ditentukan oleh Pusat Pengembangan PPL dan PKL Unnes.

Pasal 15

Pola Penetapan Institusi Mitra

Pola penetapan institusi mitra dapat ditentukan oleh Pusat Pengembangan PPL dan PKL, jurusan, bagian, program studi atau mahasiswa sendiri.

Pasal 16

Prosedur Pelaksanaan PKL

- (1) Mahasiswa memenuhi persyaratan administrasi akademik yang meliputi proposal, surat permohonan, dan surat penerjunan.
- (2) Mahasiswa mengikuti pembekalan PKL yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan PPL dan PKL.
- (3) Mahasiswa melaksanakan PKL di institusi mitra yang meliputi orientasi, observasi, dan praktik yang dibimbing oleh pembimbing lapangan dan dosen pembimbing.
- (4) Mahasiswa membuat laporan akhir PKL yang dibimbing oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan yang dipertanggungjawabkan melalui ujian.

Pasal 17

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Kewajiban awal dalam PKL:
 - a. melengkapi persyaratan akademik dan administrasi;
 - b. mengikuti pembekalan PKL yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan PPL dan PKL maupun di jurusan, bagian, program studi masing-masing.
- (2) Kewajiban selama melaksanakan PKL di institusi mitra:
 - a. berada di institusi mitra selama PKL;
 - b. melakukan orientasi dan observasi di institusi mitra, antara lain meliputi kondisi fisik, struktur organisasi, administrasi, tata tertib, sumber daya yang ada;
 - c. melakukan wawancara dan mendiskusikan hasil observasi dan orientasi dengan pembimbing lapangan khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan bidang studi yang ditekuni mahasiswa;
 - d. melakukan kegiatan PKL di institusi mitra sesuai dengan proposal atau rencana kerja yang telah disusun mahasiswa serta hal-hal yang terkait;
 - e. mematuhi semua ketentuan peraturan dan tata tertib yang berlaku di institusi mitra;
 - f. membantu memperlancar arus informasi dari institusi mitra ke Pusat Pengembangan PPL dan PKL Unnes dan sebaliknya;
 - g. menjaga nama baik almamater dan korps mahasiswa PKL;
 - h. mengumpulkan data dan atau membuat laporan harian sebagai materi untuk menyusun laporan akhir PKL.

- (3) Kewajiban akhir dalam PKL:
- a. menyelesaikan administrasi dengan institusi mitra;
 - b. menanggung biaya penggantian segala kerusakan atau kehilangan alat dan bahan selama PKL di institusi mitra;
 - c. mematuhi semua ketentuan peraturan dan tata tertib yang berlaku di institusi mitra;
 - d. membantu memperlancar arus informasi dari institusi mitra ke Pusat Pengembangan PPL dan PKL Unnes dan sebaliknya;
 - e. menjaga nama baik almamater dan korps mahasiswa PKL;
 - f. menyusun laporan akhir dengan konsultasi dan koordinasi dengan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan;
 - g. melaksanakan ujian dengan dosen pembimbing sebagai pertanggungjawaban laporan akhir PKL;
 - h. mengumpulkan laporan akhir PKL berupa CD dan *print out*/buku laporan.

Pasal 18

Sanksi

- (1) Apabila mahasiswa PKL melakukan kesalahan akan mendapatkan teguran lisan dari pembimbing lapangan.
- (2) Apabila mahasiswa PKL melakukan kesalahan dan sudah mendapat teguran lisan akan tetapi belum dapat memperbaiki kesalahannya akan mendapatkan teguran tertulis dari institusi mitra atau jurusan, bagian, program studi, pusat pengembangan PPL dan PKL.
- (3) Apabila mahasiswa yang bersangkutan masih belum dapat memperbaiki kesalahannya maka akan ditarik untuk dikembalikan ke jurusan, bagian, program studi.
- (4) Mahasiswa yang dikembalikan ke jurusan, bagian, program studi harus melakukan PKL ulang pada institusi mitra yang berbeda.

Pasal 19

Penilaian

- (1) Penilaian PKL adalah proses pengambilan keputusan tentang kelulusan mahasiswa PKL yang diambil dari kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan PKL dan ujian laporan akhir.
- (2) Komponen yang dinilai dalam PKL adalah sebagai berikut:
 - a. kemampuan mahasiswa:
 1. personal meliputi: kedisiplinan, tanggungjawab, ketekunan, dan perilaku santun;
 2. sosial meliputi: kerjasama dengan sesama mahasiswa, dengan atasan, koordinasi dengan pegawai di institusi mitra, serta dengan dosen pembimbing;
 3. profesional atau unjuk kerja meliputi: persiapan kerja, dedikasi, disiplin kerja, pelaksanaan kerja dan hasil kerja;
 - b. laporan akhir dan ujian:
 1. laporan akhir meliputi: konsistensi logis, tata tulis, dan bahasa;
 2. ujian laporan akhir: kedalaman penguasaan materi, aplikasi materi di lapangan, kelancaran menjawab, ketepatan menjawab dan sikap ilmiah.
- (3) Nilai Akhir PKL ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$NA = \frac{3N1 + 2N2}{5}$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir

N1 = Nilai Pembimbing Lapangan

N2 = Nilai ujian laporan akhir dengan dosen pembimbing

a. patokan penilaian PKL adalah sebagai berikut:

A : Apabila penguasaan materi mencapai > 85% – 100%

AB : Apabila penguasaan materi mencapai > 80% s.d. 85%

B : Apabila penguasaan materi mencapai > 70% s.d. 80%

- E
 - D
 - C
 - B
 - A
7. Mahasiswa praktikan dinyatakan lulus mengikuti PKL apabila memperoleh nilai paling rendah C atau dengan predikat Cukup.

Pasal 20

Waktu Penyelenggaraan

- 1. PKL diselenggarakan pada setiap semester.
- 2. Sebelum mengadakan praktik kerja lapangan mahasiswa wajib mencantumkan mata kuliah PKL dalam Kartu Rencana Studi untuk semester yang akan berlangsung.
- 3. Mata kuliah PKL yang dicantumkan mahasiswa dalam KRS berlaku selama dua semester ke depan, terhitung sejak semester yang akan berlangsung.
- 4. Nilai PKL yang diperhitungkan dalam penentuan IP Kumulatif adalah nilai yang keluar dalam rentang waktu dua semester.

Pasal 21

Penutup

- 1. Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka peraturan yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 4 Agustus 2008

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

- 1. Pembantu Rektor
 - 2. Dekan
 - 3. Ketua Lembaga
 - 4. Kepala Biro
 - 5. Kepala Pusat
 - 6. Kepala Bagian
 - 7. Ketua Jurusan, Ketua Bagian
 - 8. Ketua Program Studi kependidikan dan nonkependidikan
 - 9. Kepala Sub-Bag Hutala
- Universitas Negeri Semarang.